



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nirmawati, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 1 Januari 1962, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Yos Sudarso Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya Tertanggal 7 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tanggal 8 Desember 2023 dengan nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon NIRMAWATI yang lahir di Sungai Penuh, 01 Januari 1962, sesuai dengan KUTIPAN Akta Kelahiran No. 1572-LT.07082018-0007 (foto copy terlampir)
2. Berdasarkan Kartu keluarga Nomor 1572012011100004 pemohon NIRMAWATI yang lahir di Sungai Penuh, 01 Januari 1962

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn



3. Bahwa pada saat mendapatkan nama sertifikat tanah dengan nama NIRWATI SABAR, Bahwa pada saat membuat Sertifikat Bernomor 383/Desa Gedang itu, pemohon atas nama NIRMAWATI telah salah menuliskan nama.
4. Bahwa pemohon ingin inerigesahkan/ inengganti nama pemohon yang tertulis di Sertifikat pemohon alas nama NIRWATI SABAR menjadi NIRMAWATI
5. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan nmemberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam Dokumen
 - a. KTP, NIK 1572012011100004, tertulis atas nama NIRMAWATI yang lahir di Sungai Penuh Pada tanggal 01 Januari 1962
 - b. Sertifikat 383/Desa Gedang atas nama NIRWATI SABAR lahir di Sungai Penuh Pada tanggal 01 Januari 1962 Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama NIRMAWATI yang lahir di Sungai Penuh Pada tanggal 01 Januari 1962
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor BPN kota Sungai Penuh.

4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada sedikit perubahan renvoi pada petitum angka 2 huruf b, angka 3 dan angka 4, selanjutnya Pemohon menyatakan pada tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1572014101620001, atas nama Nirmawati, tertanggal 3 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1572012011100004, Atas nama Kepala Keluarga Nirmawati, tertanggal 3 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Sungai Penuh, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1572-LT-07082018-0007 atas nama Nirmawati tertanggal 7 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sungai Penuh, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Sabaruddin dan Nirmawati, tertanggal 2 Mei 1980, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Penuh Kabupaten Kerinci, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli surat pernyataan atas nama Nirmawati dan diketahui oleh Kepala Desa Gedang, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor : 474.4/384/DG/XII/2023 yang dikeluarkan Kepala Desa Gedang Tertanggal 7 Desember 2023, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1572012011100004, Atas nama Kepala Keluarga Nirmawati, tertanggal 12 Desember 2023, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Sungai Penuh, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 383, diberi tanda P-8;

Selanjutnya surat-surat yang telah bermeterai cukup tersebut oleh Hakim diteliti secara cermat dan seksama akan kesamaan isinya dengan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli dan ternyata telah cocok serta sesuai dengan aslinya dan telah pula ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, kecuali Bukti P-2 yang merupakan fotocopy tanpa asli dan P-5 dan P-6 yang merupakan asli surat tanpa materai;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Ira Tresnawati;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga dan sahabat Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang telah mengajukan Permohonannya ke Pengadilan dengan tujuan untuk memohonkan penetapan persamaan nama dari Pemohon sendiri dimana antara nama Nurmawati dan Nurwati Sabar adalah orang yang sama karena ketika Pemohon hendak melakukan jual beli tanah dan bangunan di PPAT, ternyata nama pada Dokumen Sertifikat Hak Milik 383 dan nama Pemohon di KTP berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang dikenal di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta teman-teman adalah Nurmawati dan sering dipanggil Eti atau Eti Sabar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sabaruddin;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk tertera bernama Nurmawati, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tertera bernama Nirwati Sabar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Nirwati Sabar berasal dari mana;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sejarah dari Tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 383, yang Saksi ketahui hanyalah tanah tersebut adalah rumah Pemohon saat ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar tidak terjadi permasalahan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nurlisna;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang telah mengajukan Permohonannya ke Pengadilan dengan tujuan untuk memohonkan penetapan persamaan nama dari Pemohon sendiri dimana antara nama Nurmawati dan Nurwati Sabar adalah orang yang sama karena ketika Pemohon hendak melakukan jual beli tanah dan bangunan di PPAT, ternyata nama pada Dokumen Sertifikat Hak Milik 383 dan nama Pemohon di KTP berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang dikenal di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta teman-teman adalah Nurmawati dan sering dipanggil Eti atau Eti Sabar;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sabaruddin;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk tertera bernama Nurmawati, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tertera bernama Nirwati Sabar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Nirwati Sabar berasal dari mana;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sejarah dari Tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 383, yang Saksi ketahui hanyalah tanah tersebut adalah rumah Pemohon saat ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar tidak terjadi permasalahan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ilapra;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah menantu keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini adalah untuk memberikan keterangan terkait dengan Pemohon yang telah mengajukan Permohonannya ke Pengadilan dengan tujuan untuk memohonkan penetapan persamaan nama dari Pemohon sendiri dimana antara nama Nurmawati dan Nurwati Sabar adalah orang yang sama karena ketika Pemohon hendak melakukan jual beli tanah dan bangunan di PPAT, ternyata nama pada Dokumen Sertifikat Hak Milik 383 dan nama Pemohon di KTP berbeda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama Pemohon yang dikenal di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat serta teman-teman adalah Nurmawati;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sabaruddin;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk tertera bernama Nurmawati, sedangkan pada Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tertera bernama Nirwati Sabar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Nirwati Sabar berasal dari mana;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui sejarah dari Tanah pada Sertifikat Hak Milik Nomor 383, yang Saksi ketahui hanyalah tanah tersebut adalah rumah Pemohon saat ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 383 tersebut untuk dijadikan jaminan pinjaman hutang dan sekarang sudah lunas;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar tidak terjadi permasalahan dengan dokumen-dokumen milik Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang tanggal 18 Desember 2023 dimuka persidangan menyatakan secara lisan yang pada pokoknya mencabut surat permohonannya dalam perkara Nomor 134/Pdt.P/2023 PN Spn dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya permohonan tersebut layak untuk dikabulkan dengan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara perdata yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi pencabutan permohonan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.- -Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.- -Menyatakan sah pencabutan permohonan Pemohon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh mencoret Perkara Permohonan *a quo* dari register perkara berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, penetapan ini diucapkan di persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Umardani, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Umardani

M. Novansyah Merta, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

- PNBP Proses Perkara : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	: Rp 10.000,00
- PNPB panggilan	: Rp 10.000,00
- ATK	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp - , - +
Jumlah	: Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2023/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)